

L A P O R A N
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN, BADAN
GEOLOGI BERUPA 1 (SATU) UNIT SUMUR BOR DALAM
BERIKUT KELENGKAPANNYA DI NAGARI BARU (JORONG MULYO REJO),
KECAMATAN RANAH BATAHAN TAHUN PEROLEHAN 2012
YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAVLING 49 JAKARTA 12950
TELP: (022) 7215297, (021) 5228371, Faksimile : (022) 7216444

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI

PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122

Telepon : (022) 7274676-77

Faksimili : (022) 7206167

email : pag@bgl.esdm.go.id

Nomor : 1443 /95/BGE/2015
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Penghapusan
Barang Milik Negara (BMN)

9 Maret 2015

Yang terhormat,
Kepala Badan Geologi
u.p. Sekretaris Badan Geologi
Jalan Diponegoro No. 57
Bandung

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0413.K/95/MEM/2015 Tanggal 30 Oktober 2014 tentang penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit sumur bor dalam berikut kelengkapannya yang terletak di Jorong Mulyorejo Nagari Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun Perolehan 2012 dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 322.216.620,- (Register Transaksi Harian Persediaan Keluar (Hibah) terlampir).

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan,



Rudy Suhendar
NIP 19600531 198903 1 001

REGISTRER TRANSAKSI HARIAN
 PERSIDIAN KELUAR (HIBAH)
 UNTUK PERIODE BULAN MARET 2015

KODE UAKPB : 020.13.0200.579166.000
 UAKPB : Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Ge

NO. DOKUMEN	TGL. DOK.	TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
020130200579166000KP201500203K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000674	- S. BOR DLM (KONTRAK) Sungai Pasir,	1	Ke Kab. Kotabaru, Kalsel.
020130200579166000KP201500203K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000781	- S. BOR DLM (KONTRAK) Sungai Pasir,	1	Ke Kab. Kotabaru, Kalsel.
020130200579166000KP201500204K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000861	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Selotinatah,	1	Ke Kab. Magetan, Jatim.
020130200579166000KP201500205K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000298	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Tuksono,	1	Ke Kab. Kulon Progo, D.I Yogyakarta.
020130200579166000KP201500206K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000601	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Kedungsari,	1	Ke Kab. Kulon Progo, D.I Yogyakarta.
020130200579166000KP201500206K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000854	- S. BOR DLM (KONTRAK) Kedungsari,	1	Ke Kab. Kulon Progo, D.I Yogyakarta.
020130200579166000KP201500207K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000668	- S. BOR DLM (KONTRAK) Margosari,	1	Ke Kab. Kulon Progo, D.I Yogyakarta.
020130200579166000KP201500208K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000044	- S. BOR DLM (SWA) Ds. Derik, Susukan,	1	Ke Kab. Banjarnegara, Jateng.
020130200579166000KP201500209K	05-03-2015	05-03-2015	1010501005000580	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Kebanaran,	1	Ke Kab. Banjarnegara, Jateng.
020130200579166000KP201500210K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000708	- S. BOR DLM (SWA) Ds. Karang Kemiri,	1	Ke Kab. Cilacap, Jateng.
020130200579166000KP201500211K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000727	- S. BOR DLM (KONTRAK) Nagari Baru	1	Ke Kab. Pasaman Barat, Sumbar.
020130200579166000KP201500212K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000472	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Jorong Air	1	Ke Kab. Pasaman Barat, Sumbar.
020130200579166000KP201500213K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000126	- S. BOR DLM (KONTRAK) Kebogadung,	1	Ke Kab. Brebes, Jateng.
020130200579166000KP201500214K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000320	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Kemukten,	1	Ke Kab. Brebes, Jateng.
020130200579166000KP201500215K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000591	- S. BOR DLM (KONTRAK) Parireja, Banjar	1	Ke Kab. Brebes, Jateng.
020130200579166000KP201500216K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000642	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Wanoja,	1	Ke Kab. Brebes, Jateng.
020130200579166000KP201500217K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000643	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Salem,	1	Ke Kab. Brebes, Jateng.
020130200579166000KP201500218K	09-03-2015	09-03-2015	1010501005000589	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Padangsari,	1	Ke Kab. Cilacap, Jateng.



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0413 K/95/MEM/2015**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT SUMBER DAYA AIR
TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI BERUPA
SUMUR BOR DALAM BERIKUT KELENGKAPANNYA DI DESA/NAGARI BARU
(JORONG MULYO REJO), KECAMATAN RANAH BATAHAN, UNTUK
DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Surat Kepala Badan Geologi Nomor 3329/95/BGL/2013 tanggal 1 Juli 2013 hal Usulan Penghapusan Sumur Bor Dalam Dengan Cara Hibah;
- Menimbang** : a. bahwa pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi telah dilakukan pengadaan sumur bor dalam berikut kelengkapannya serta telah dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah sulit air di Desa/Nagari Baru (Jorong Mulyo Rejo), Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sumur bor dalam berikut kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapuskan melalui hibah kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Berupa Sumur Bor Dalam Berikut Kelengkapannya di Desa/Nagari Baru (Jorong Mulyo Rejo), Kecamatan Ranah Batahan, Untuk Dihibahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
4. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 435);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 341);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/MK.06/WKN.08/2013 tanggal 23 September 2013 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Berita Acara Penelitian Barang Milik Negara Berupa Sumur Bor Dalam Berikut Kelengkapannya Di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Yang Akan Dihapuskan Dengan Cara Dihilangkan Nomor 22.Pan/95/BGE/2013 tanggal 1 Juni 2013;
 3. Berita Acara Nomor 5055/93/BGL/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penyerahan Hibah Barang Milik Negara Berupa 1 (Satu) Unit Sumur Bor Dalam Berikut Kelengkapannya Pada Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Naskah Hibah tanggal 14 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI BERUPA SUMUR BOR DALAM BERIKUT KELENGKAPANNYA DI DESA/NAGARI BARU (JORONG MULYO REJO), KECAMATAN RANAH BATAHAN, UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menghapuskan barang milik negara pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, dengan nilai perolehan sebesar Rp 322.216.620,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dari daftar barang milik negara pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi.
- KEDUA : Pelaksanaan penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi berdasarkan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan melalui Kepala Badan Geologi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua disertai Berita Acara dan Naskah Hibah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2015

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,


M. TEGUH PAMUJI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
5. Kepala Badan Geologi
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Bupati Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat